

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : 103/HK.01.01/K.KI-03/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 26 April Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara :
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan.
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
pada tanggal : 30 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
KETUA**



MUHAMMAD RAHMAN, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 103/HK.01.01/04/2023
TANGGAL : 30 April 2023

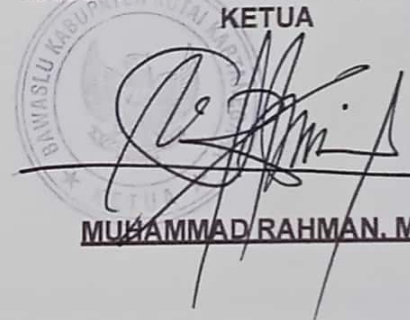
**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. KOORDINATOR DAN PENGARAH			
1.	Muhammad Rahman, S.Sos.,M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
2.	Sofiyah, S.Sos.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
3.	Ali Mukid, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
4.	Yulia Parlina, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
5.	Teguh Wibowo, S.Si.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Penanggung Jawab
III. SEKRETARIS PENGARAH			
6.	Rusmini, S.E.,M.M	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV. KETUA			
7.	Fahmi Wahyudi, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
V. WAKIL KETUA			
8.	Hardianda, S.H	Staf PPNNP	Wakil Ketua I
9.	Tri Wahyudi. S.Stat	Staf PPNNP	Wakil Ketua II
10.	La Ode Ali Imran, S.H.,M.H	Staf PPNNP	Wakil Ketua III
VI. SEKRETARIS			
11.	Sarinah, S.H	Pengawas Pemilihan Umum	Sekretaris
12.	Lirandifa Putri Suratna, S.I.P	Analisis Pemilu	Wakil Sekretaris I
13.	Suriansyah, S.Sos	Staf PPNNP	Wakil Sekretaris II
14.	Sholihin, S.Sos. M.Si	Staf PPNNP	Wakil Sekretaris III
VII. ANGGOTA			
15.	Fatra Yudha Pratama, S.I.P	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
16.	Saili Ulfa Nudiya, S.Si	Analisis Keuangan	Anggota

17.	Fitriyani N, S.P.,M.M	Staf PPNNP	Anggota
18.	Mery Anggarda Pratiwi, S.Pd	Staf PPNNP	Anggota
19.	M. Juanda	Staf PPNNP	Anggota
20.	Muhammad Adha Juniansyah	Staf PPNNP	Anggota
21.	Fathur Rahman	Staf PPNNP	Anggota
22.	Syachfur Hakim, S.Sos.M.Si	Staf PPNNP	Anggota
23.	M. Sahur SE.,M.Si	Staf PPNNP	Anggota
24.	Sucipto, S.Ag	Staf PPNNP	Anggota
25.	Aditya Rinaldi, SE.,MM	Staf PPNNP	Anggota

Ditetapkan di : Tenggarong
pada tanggal : 30 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
KETUA**



MUHAMMAD RAHMAN. M.Si